



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : J. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rokul - Kode Pos 28557

Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : www.didikpora.rokanhulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : SK/DPPD-PAUD-NF/101/2016

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD CAHAYA SEROMBOU
KECAMATAN RAMBAH HILIR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca** :
1. Proposal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Cahaya Serombou Kecamatan Rambah Hilir : 04/KB-CS/420/2016 Tanggal 06 Februari 2016;
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Rambah Hilir Nomor: 068/420/2016 Tanggal 29 Februari 2016;
 3. Hasil monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 421.1/DPPD-Paud-nf/101/2016 yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2016.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga Paud;
 - b. bahwa Lembaga PAUD CAHAYA SEROMBOU Kecamatan Rambah Hilir dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
 - c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CAHAYA SEROMBOU dengan alamat Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir.
- KEDUA** : Izin Operasional PAUD CAHAYA SEROMBOU berlaku mulai tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2018.
- KETIGA** : PAUD CAHAYA SEROMBOU mempunyai kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap
 - Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT** : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggungjawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD CAHAYA SEROMBOU Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 H
10 Maret 2016 M

a.n. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU



IL. MUGZEN, M.M.Pd

Pejabat Utama Muda

NIP. 196409071988031004